



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR UPAH DAN BIAYA *OVERHEAD* MINIMAL
DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kompetisi yang sehat, kewajaran harga satuan pekerjaan, kewajaran biaya *overhead*, serta dalam upaya langkah pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi agar senantiasa profesional dan berkualitas, perlu dibentuk pengaturan struktur upah dan biaya *overhead* minimal;
- b. bahwa struktur upah dan batas minimal dimaksud nantinya harus dijadikan sebagai dasar dalam penawaran pengadaan jasa konstruksi pemerintah daerah oleh para penyedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Upah dan Biaya *Overhead* Minimal Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR UPAH DAN BIAYA *OVERHEAD* MINIMAL DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau sebutan lainnya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing pada SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Struktur Upah adalah susunan tingkat dari yang terendah sampai yang tertinggi yang ditetapkan secara proporsional.
12. Biaya *Overhead* adalah biaya yang harus diperhitungkan oleh penyedia yang meliputi biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak, termasuk biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan, auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas, dan promosi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan struktur upah dan biaya *overhead* minimal dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan jasa konstruksi pemerintah daerah adalah:

- a. menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan bertanggungjawab;
- b. mewujudkan harga penawaran yang wajar, responsif dan proporsional atas komponen biaya upah dan biaya *overhead*.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pedoman bagi PA/KPA/PPK dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan jasa konstruksi pemerintah daerah pada setiap SKPD dalam penetapan biaya upah dan biaya *overhead*;
- b. pedoman wajib bagi calon penyedia dalam menyusun penawaran lelang untuk komponen biaya upah dan biaya *overhead*.

BAB III
STRUKTUR UPAH DAN BIAYA *OVERHEAD* MINIMAL

Pasal 4

- (1) Basis dasar struktur upah adalah upah minimum provinsi yang sedang berlaku.
- (2) Struktur upah disusun secara proporsional sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

Pasal 5

Struktur upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upah bagi Pekerja/Pembantu Sopir/Pembantu Mekanik minimal sesuai dengan upah minimum provinsi;
- b. upah operator minimal 1,25 x upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik;
- c. upah tukang/sopir/mechanik minimal 1,3 x upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik;
- d. upah mandor minimal 1,35 x upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik; dan
- e. upah kepala tukang minimal 1,4 x upah upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik.

Pasal 6

Dalam hal pekerjaan/tenaga kerja yang sejenis belum termasuk pada struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka PA dan Penyedia dapat menggunakan indeks dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan tingkat keterampilan dari jenis pekerjaan/tenaga kerja dimaksud.

Pasal 7

- (1) Biaya *overhead* paling sedikit sebesar 3% (tiga perseratus) dari nilai pekerjaan pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Biaya *overhead* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak, termasuk biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan, auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas, dan promosi.

Pasal 8

Setiap penyedia yang memasukan penawaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib mengikuti ketentuan struktur upah minimal dan biaya *overhead* minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 42